



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jalan Letjend Suprpto Nomor 3 Kota Pekalongan Kode Pos 51134 Telepon (0285) 430099
Faksimile (0285) 430099 Website <https://dinperpa.pekalongankota.go.id>
Email dinperpa.kotapekalongan@gmail.com

Pekalongan, 24 Juni 2022

Nomor : 524 / 1480
Lampiran :
Perihal : SE Walikota tentang Pelaksanaan
Kegiatan Kurban Dalam Situasi Wabah
Penyakit Mulut dan Kuku
pada Hewan Ternak

Kepada Yth. :
1. Kepala OPD/Badan/Kantor Kota Pekalongan;
2. Kemenag Kota Pekalongan;
3. Kabag Kesra Setda Kota Pekalongan;
4. Camat se-Kota Pekalongan;
5. Lurah se-Kota Pekalongan;
di -

PEKALONGAN

Dalam rangka persiapan pelaksanaan ibadah kurban agar aman dan tertib, maka bersama ini dengan hormat kami sampaikan SE Walikota Nomor : 450/3289/2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban Dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak.

Dimohon bantuannya untuk mensosialisasikan kepada warga, panitia kurban serta para Pegawai di lingkungan Dinas/Instansi. Adapun call center Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Dinperpa di nomor telp.(0285) 430099.

Demikian kami sampaikan dan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Pekalongan



Drs. MUADI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19651212 198603 1 019



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Pekalongan, 6 Juni 2022

Kepada Yth.

1. Warga Masyarakat
2. Takmir Masjid/Musholla
3. Panitia Kurban Tahun 2022
4. Camat se-kota Pekalongan
5. Lurah se-kota Pekalongan

di

PEKALONGAN

SURAT EDARAN

NOMOR : 450 / 3289 / 2022

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN KURBAN DALAM SITUASI WABAH
PENYAKIT MULUT DAN KUKU PADA HEWAN TERNAK

A. Latar Belakang

Memperhatikan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/KpTS/ PK.300/M/05/2022 Tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) pada Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan kebutuhan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1443 H (2022 M) diperlukan pencegahan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) *Foot and Mouth Disease* dan penyediaan hewan kurban yang sehat dan memenuhi kaidah keagamaan. Berkenaan dengan hal tersebut, dihimbau kepada takmir masjid/panitia kurban dan warga masyarakat dalam pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi wabah PMK mengikuti panduan dalam Surat Edaran ini dengan menyesuaikan situasi dan kondisi di wilayahnya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran ini sebagai panduan dalam rangka pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi wabah PMK. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk pencegahan penyebaran PMK dalam rangka pelaksanaan kurban yang memenuhi kaidah keagamaan dan prosedur pemotongan hewan untuk menghasilkan daging kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/pementanr/PD410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1453);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ PK.320/12/2005 tentang Pemberantasan penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/KPTS/ PK.300/M/0512022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) pada Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur;
10. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor: 03/SE/PK.300M/5/2022 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pematangan Hewan dalam situasi wabah Penyakit Mulut dan kuku (*Foot and Mouth Disease*);
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
12. Fatwa Majelis ulama Indonesia Nomor 32 tahun 2022 tentang Pelaksanaan kurban dan pematangan hewan dalam situasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*).

D. Pelaksanaan Kurban

(1) Mitigasi Risiko Pelaksanaan Kegiatan Kurban.

- a. Pelaksanaan kurban dan pematangan hewan dalam situasi wabah PMK pada prinsipnya tetap memperhatikan protokol pencegahan dan penyebaran COVID 19;
- b. Persyaratan Teknis
 1. Hewan Kurban
 - a) Hewan kurban harus memenuhi persyaratan syariat Islam, administrasi, dan teknis
 - b) Persyaratan syariat Islam hewan kurban harus:
 - 1) sehat;
 - 2) tidak cacat, seperti: buta, pincang, patah tanduk, putus ekorya atau mengalami kerusakan daun telinga;
 - 3) tidak kurus;
 - 4) berjenis kelamin jantan, tidak dikebiri, memiliki buah zakar lengkap 2 (dua) buah dengan bentuk dan letak yang simetris; dan
 - 5) Sudah cukup umur untuk:
 - i. Kambing atau domba di atas 1 (satu) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap; atau
 - ii. Sapi atau kerbau di atas 2 (dua) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap
 - 6) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf 1) untuk hewan kurban harus memiliki Sertifikat Veteriner (SV) atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner atau dinas

yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.

- 7) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf 1) untuk hewan kurban paling sedikit hewan harus dinyatakan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan hewan yang dilakukan oleh dokter hewan atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan berwenang.
- 8) Hewan sehat sebagaimana dimaksud pada huruf 4) antara lain tidak menunjukkan gejala klinis PMK seperti lesi, lepuh pada permukaan selaput mulut ternak termasuk lidah, gusi, hidung, dan teracak atau kuku; dan mengeluarkan air liur/lendir berlebihan.

2. Tempat Penjualan Hewan Kurban

- a) Penjualan hewan kurban dilakukan di tempat yang telah mendapat persetujuan dari unsur pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya.
- b) Persyaratan tempat penjualan hewan kurban meliputi:
 - 1) Memiliki lahan yang cukup sesuai dengan jumlah hewan;
 - 2) Memiliki pagar atau pembatas atau dilakukan tindakan tertentu agar hewan tidak berkeliaran dan tidak memungkinkan hewan peka lain masuk ke tempat penjualan;
 - 3) Tersedia fasilitas untuk menampung limbah. Limbah tidak boleh dikeluarkan dari tempat penjualan sebelum dilakukan disinfeksi atau pemusnahan;
 - 4) Tersedia fasilitas dan bahan untuk tindakan pembersihan dan disinfeksi terhadap orang, kendaraan, peralatan, hewan, serta limbah;
 - 5) Tersedia tempat isolasi untuk hewan yang ditemukan terduga terjangkit PMK atau sakit lainnya; dan
 - 6) Tersedia tempat pemotongan bersyarat untuk hewan yang tidak dapat diobati atau hewan dalam kondisi ambruk.

3. Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R)

- a) RPH-R ditunjuk atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ; dan
- b) Persyaratan teknis RPH-R sesuai dengan pedoman pemotongan hewan di RPH-R dalam rangka kesiagaan darurat PMK.

4. Tempat Pemotongan Hewan Kurban di Luar RPH-R

- a) Tempat Pemotongan Hewan Kurban di Luar RPH-R telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah;

b) Persyaratan Tempat pemotongan Hewan Kurban di Luar RPH-R meliputi:

- 1) Memiliki pagar atau pembatas atau tindakan tertentu agar hewan tidak berkeliaran dan tidak memungkinkan hewan peka lain masuk ke tempat pemotongan hewan;
- 2) Memiliki lahan yang cukup dengan jumlah hewan;
- 3) Tersedia fasilitas penampungan hewan;
- 4) Memiliki pagar atau pembatas atau tindakan tertentu agar hewan tidak berkeliaran dan tidak memungkinkan hewan peka lain masuk ke tempat pemotongan;
- 5) Tersedia tempat khusus terpisah (isolasi) untuk hewan yang diduga PMK atau sakit;
- 6) Tersedia fasilitas pemotongan hewan yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
- 7) Jika memungkinkan tersedia fasilitas pemotongan darurat;
- 8) Tersedia fasilitas untuk menampung limbah, limbah tidak boleh keluar dari tempat penjualan sebelum disinfeksi atau dibakar;
- 9) Tersedia fasilitas dan bahan untuk pembersihan dan disinfeksi kendaraan, peralatan, hewan, limbah, dan orang;
- 10) Tersedia fasilitas air bersih yang mencukupi; dan
- 11) Tersedia fasilitas perebusan.

5. Panitia kurban harus:

- a) Bertanggungjawab dan mengawasi proses pemotongan hewan kurban serta penanganan daging, jeroan, dan limbah;
- b) Mendistribusikan daging dan jeroan dalam waktu kurang dari 5 (lima) jam;
- c) Melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap tempat pemotongan, seluruh peralatan yang kontak, dan petugas setelah proses pemotongan;
- d) Panitia kurban melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan secara langsung:
 - 1) Setiap kedatangan hewan kurban sekurang-kurangnya menginformasikan jenis, jumlah, dan asal hewan dan/atau jika menemukan hewan sakit atau diduga sakit;
 - 2) Hewan kurban yang diterima oleh panitia kurban harus sehat yang dibuktikan dengan dengan SKKH atau SV dari daerah asal;
 - 3) Jika terdapat hewan yang menunjukkan gejala sakit atau diduga sakit, panitia kurban segera melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan

kesehatan hewan agar segera menugaskan dokter hewan dan paramedik veteriner untuk melakukan penanganan/pengamatan hewan kurban atau mendiagnosa dan menangani hewan kurban yang sakit atau diduga sakit;

- 4) Panitia kurban hanya boleh memotong hewan yang sehat dan memenuhi persyaratan dan dilarang memotong hewan sakit atau diduga sakit tanpa persetujuan dan pengawasan dokter hewan yang ditunjuk oleh dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan;
- 5) Dalam pelaksanaan poin 4 diatas, panitia kurban harus mengacu pada Fatwa MUI perihal hukum berkorban dengan hewan yang terkena PMK; dan
- 6) Hewan yang sakit atau diduga sakit yang direkomendasikan untuk dilakukan pemotongan mengikuti prosedur pemotongan bersyarat.

6. Pemotongan Bersyarat

- a) Pemotongan bersyarat adalah pemotongan yang dilaksanakan dengan persyaratan tertentu sesuai dengan jenis penyakit hewan dan bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan atau penyebaran penyakit hewan pada hewan, lingkungan hidup, dan manusia;
- b) Pemotongan bersyarat hanya dapat ditakukan di tempat hewan berada, jika hasil pemeriksaan dokter hewan yang ditunjuk oleh dokter hewan berwenang, dinyatakan bahwa hewan tidak dapat diobati atau hewan dalam kondisi ambruk;
- c) Pelaksanaan pemotongan bersyarat harus memperhatikan kesejahteraan hewan, keselamatan petugas dan keamanan lingkungan;
- d) Proses pemotongan diusahakan dilaksanakan pada tempat terpisah (isolasi) dari hewan hidup;
- e) Proses pemotongan harus dilaksanakan di bawah pengawasan dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan berwenang;
- f) Dokter hewan atau paramedik veteriner dan orang yang terlibat dalam pelaksanaan pemotongan hewan dan penanganan karkas dan jeroan harus memakai Alat Pelindung Diri (APD);
- g) Pemeriksaan post mortem dilaksanakan oleh dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan berwenang;
- h) Pemotongan dilaksanakan dengan meminimalkan penggunaan air.

- i) Jika memungkinkan tulang dan kelenjar getah bening/limfoglandula utama dipisahkan dari daging (*debonirry and deglanding*), jika tidak memungkinkan daging harus direbus minimal 30 (tiga puluh) menit;
- j) Kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang harus direbus mendidih selama minimal 30 (tiga puluh) menit;
- k) Limbah (air bekas pemotongan, darah, isi jeroan, eksudat, dan kelenjar getah bening/limfoglandula) harus ditampung dan tidak boleh dibuang ke lingkungan. Limbah tersebut harus ditampung di dalam lubang atau wadah yang dapat didisinfeksi;
- l) Tempat pemotongan dan peralatan harus dibersihkan dan didisinfeksi setelah proses pemotongan;
- m) APD harus ditanggalkan dan dibuang dalam lubang untuk dibakar; dan
- n) Semua orang yang menangani pemotongan bersyarat harus selalu menjaga higiene personal serta kebersihan dan sanitasi.

(2) Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan kurban dalam rangka hari raya Idul Adha 1443 H di daerah terinfeksi penyakit mulut dan kuku (PMK) dilakukan pada pos-pos pemeriksaan, tempat penjualan hewan kurban dan tempat pemotongan hewan kurban serta pendistribusian daging hewan kurban melibatkan keikutsertaan dinas dan instansi terkait.

Demikian untuk menjadikan perhatian, dan atas kerjasama semua pihak disampaikan terima kasih.

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

